

Nomor : 84/PP.01.02/K.JI-11/09/2026 Lamongan, 2 September 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Perintah Pemusnahan atas Barang Dugaan Pelanggaran

Kepada Yth.

**KEPALA UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
(PBDP) BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN**

di –

Tempat

Dasar:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Edaran (SE) Bawaslu Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berbunyi ***“Pemusnahan atas Barang Dugaan Pelanggaran dilakukan atas surat perintah Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu***

Kabupaten/Kota”. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, agar Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lamongan, melaksanakan pemusnahan bukti penanganan pelanggaran bukti dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2018, dengan memperhatikan hal – hal berikut:

1. Bahwa barang dugaan pelanggaran berupa 1 (Buah) Sarung Merk Atlas dan 1 (Pack) Botol Minyak Kayu Putih (Berisi 26 Buah) diperoleh dari dugaan pelanggaran pada pengawasan Tahapan Kampanye Pilkada 2018.
2. Mengingat barang dugaan pelanggaran sebagaimana Ketentuan Angka (1) kondisinya rusak karena retensi penyimpanan yang terlalu lama dan termasuk kategori mudah rusak dan membahayakan, maka selanjutnya agar segera dimusnahkan;
3. Ketentuan Surat Edaran (SE) Bawaslu Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan berbunyi *“Barang dugaan pelanggaran yang dapat dimusnahkan adalah barang yang menurut sifatnya mudah menguap, rusak dan terbakar”*.
4. Ketentuan Berita acara Pleno Bawaslu Kabupaten Lamongan Nomor : 35/RT.02/K.JI-11/09/2026 Tanggal 2 September 2026 tentang perintah pemusnahan bukti dugaan pelanggaran pada Pilkada 2018;
5. Bahwa sebagaimana ketentuan Angka 1 – 3 tersebut diatas, maka selanjutnya Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lamongan agar memusnahkan barang dugaan pelanggaran pada pengawasan Tahapan Kampanye Pilkada 2018, pada Tanggal 3 September 2026, di Kantor Bawaslu Kab. Lamongan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian atas izin yang diberikan, disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan,



Toni Wijaya, S.H.

Tembusan Yth. :

1. Ketua Bawaslu Jawa Timur sebagai Laporan;
2. Arsip.